

## RE-THINKING Q.S AN-NISA AYAT 11 (PENDEKATAN HERMENEUTIKA ASGHAR ALI ENGINEER)

DOI: 10.32534/amf.v3i1.1734

Muhammad Hasnan Nahar, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta  
prof.060594@gmail.com

### Abstract

The distribution of inheritance for Arabs is based on two basic principles, namely the principle of nasab for heredity and the principle of sabab for adoption of children, both of these are only for men, then Islam comes to give inheritance rights to women, written in QS An-Nisa verse 11. Islamic law regarding the distribution of inheritance is included in the category of verses that must be re-thought, with the view that there will always be something that changes at any time with the emergence of various problems and various challenges in its implementation. By using hermeneutics Ashgar Ali Engineer, the original division of inheritance between men and women are 2: 1, so with the demands of justice, the demand for men can be equal to women, or even women get more.

**Keywords:** *inheritance, hermeneutic, asghar ali engineer, justice demands.*

### Abstrak

Pembagian harta warisan bagi masyarakat Arab dilakukan berdasarkan dua prinsip dasar, yakni prinsip nasab karena keturunan dan prinsip sebab karena pengangkatan anak, yang keduanya hanya diperuntukkan bagi laki-laki saja, kemudian Islam datang memberikan hak warisan kepada perempuan, tertulis dalam Q.S An-Nisa ayat 11. Hukum Islam tentang pembagian harta warisan termasuk dalam kategori ayat yang harus dilakukan re-thinking, dengan pandangan bahwa akan selalu ada sesuatu yang berubah di setiap waktu dengan munculnya berbagai permasalahan dan berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Dengan menggunakan hermeneutika Ashgar Ali Engineer jumlah semula pembagian warisan laki-laki dan perempuan adalah 2:1, maka dengan tuntutan keadilan menghendaki bagian laki-laki bisa sama dengan perempuan atau bahkan perempuan mendapat lebih banyak.

**Kata kunci:** *warisan, hermeneutika, asghar ali engineer, tuntutan keadilan.*

## Pendahuluan

Isu kesetaraan gender bukanlah hal yang baru sebagai bahasan kajian keagamaan dan keilmuan. Sampai saat ini pun hal ini masih menjadi sesuatu yang hangat untuk diperbincangkan. Banyaknya perempuan yang menuntut kesamaan hak antara mereka dengan laki-laki, untuk memperjuangkan kesempatan bagi perempuan yang telah dirampas dengan halus atas nama adat dan agama. Meskipun tugas Rasulullah SAW mengangkat harkat dan martabat perempuan telah selesai dalam perumusan, tetapi belum tuntas dalam pelaksanaannya oleh umatnya sekarang. Ditambahkan pula dengan pandangan yang telah mengakar diberbagai negara di dunia bahwa Islam memposisikan perempuan satu tingkat lebih rendah dari laki-laki, tidak salah memang jika yang disoroti adalah negara-negara Islam yang kuat dengan budaya *patriarki*<sup>1</sup> seperti Afganistan, Arab Saudi, Iraq yang di negara-negara tersebut perempuan tidak bebas untuk bepergian, tidak bebas untuk bersosialisasi bahkan untuk mengendarai kendaraan tidak diperbolehkan. Maka hasilnya Islam dipandang sebagai agama yang diskriminasi terhadap perempuan.

Status perempuan seperti ini di negara-negara tertentu kemudian ditimpakan kesalahannya kepada ajaran agama. Padahal sebenarnya penyebab utamanya adalah kemiskinan, kekuasaan dan kurangnya pendidikan. Terjadinya dibanyak negara muslim merupakan dampak dari peninggalan kolonialisme berupa pencampuran antara adat istiadat, aturan agama, ideologi baru, pergolakan politik yang terus dijaga oleh penguasa.<sup>2</sup>

Al-Qur'an menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki :

*Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kamu disisi Allah SWT adalah yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah SWT Maha Mengetahui, Maha Teliti.*<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok utama dalam masyarakat.

<sup>2</sup> Yahya Emerick, *Memahami Islam*, (Jakarta: Ina Publikatama, 2007), 286

<sup>3</sup> Surah Al-Hujurat ayat 13

Termasuk diantaranya adalah pemberian hak waris kepada perempuan, yang tertera dengan jelas dalam Q.S An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

*Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan.*

Tetapi kemudian pada masa-masa selanjutnya, muncul individu maupun kelompok yang memberi kritik terhadap Islam, yang telah berlaku diskriminasi terhadap perempuan, dengan menggunakan tolak ukur pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan yang berbanding 2:1.

Kritik terhadap perbandingan tersebut didasari sudah tidak relevannya perbandingan harta warisan untuk laki-laki (2) dan perempuan (1). Jika menggunakan landasan yang melatarbelakangi pembagian harta warisan laki-laki lebih banyak daripada perempuan karena menjadi kepala keluarga, untuk masa sekarang akan sangat bersifat relatif, sebab perempuanpun ada yang menjadi kepala keluarga, bahkan menjadi orangtua tunggal.

Sebagai bentuk jawaban terhadap dugaan diskriminasi pembagian harta warisan bagi perempuan, perlu dilakukan pembacaan kembali kaitannya dengan pembagian harta warisan dalam Q.S An-Nisa ayat 11.

## Metode

Penelitian ini kualitatif deskriptif. Sumber data primernya adalah karya-karya Ashgar Ali Engineer terkait hermeneutik al-Quran. Sedangkan referensi sekunder terdiri dari karya-karya pemikir lain terkait hermeneutika al-Quran. Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah metode analisis isi.

## Hasil Dan Pembahasan

### Biografi Asghar Ali Engineer

#### 1. Kelahiran dan Keluarganya

Dilahirkan pada tanggal 10 Maret 1939 di Salumbar, Rajasthan, India, dan wafat pada tanggal 14 Mei 2013. Engineer merupakan sarjana di bidang teknik sipil

lulusan Vikram University di tahun 1962. Selepas itu menjadi seorang dosen di berbagai perguruan tinggi di beberapa negara. Walaupun Engineer adalah seorang sarjana teknik dan tidak pula mempunyai pendidikan formal dalam bidang keagamaan, namun keinginannya untuk berkecimpung dalam gerakan keagamaan menjadi prioritas utamanya. Pemahaman agama didapat melalui ayahnya yang memang seorang ulama besar di komunitas Bohra, beberapa hal yang diajarkan seperti tafsir, hadis, fiqh dan ushul dan lain sebagainya. Selain aktif mengajar, Engineer turut aktif di dalam kegiatan organisasi, diantaranya adalah *Centre for Development Studies*, *Committee for Communal Harmony*, *Centre for Study of Society and Secularism*, *People's Union for Civil Liberties* dan berkat keaktifannya berorganisasi pada tahun 1997 dianugerahi penghargaan *Communal Harmony Award*.<sup>4</sup>

## 2. Karya-karyanya

Beberapa karyanya adalah: *Islam and Revolution* (New Delhi: Ajanta Publication, 1984), *Islam and Its Relevance to our Age* (Kuala Lumpur: Ikraq, 1987), *The Origin and Development of Islam* (London: Sangam Book, 1987), *The Shah Bano Controversy*, ed. Asghar Ali Engineer (Hyderabad: Orient Longman Limited, 1987), *Status of Women in Islam* (New Delhi: Ajanta Publication, 1987), *Justice, Women and Communal harmony in Islam* (New Delhi: Indian Council of Social Science Research, 1989), *Islam and Liberation Theology: Essays on Liberative Elements in Islam* (New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 1990), *The Right of Women in Islam* (Lahore: Vanguard Books, 1992), *Islam and Pluralism* (Mumbai: Institut of Islamic Studies, 1999), *Islam the Ultimate Vision* (Mumbai: Institut of Islamic Studies, 1999), *The Qur'an, Women and Modern Society* (New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 1999), *Reconstruction of Islamic Thought* (Mumbai: Institut of Islamic Studies, 1999), *What I Believe* (Mumbai: Institut of Islamic Studies, 1999).

---

<sup>4</sup> M. Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 7

## Pendekatan Hermeneutika

Dalam mengkaji hermeneutika ditemukan kesulitan pada penafsiran teks, baik dalam bentuk teks sejarah atau teks kitab suci. Sehingga ruang lingkup masalah yang akan diselesaikan adalah teks yang berhubungan dengan tradisi dan pengarang. Sebagai sebuah metode, hermeneutika digunakan untuk melakukan pembaharuan terhadap realitas pemikiran umat muslim saat ini. Bentuk gerakan pembaharuan tidak pernah lepas dari latar belakang sosialnya yang mengikat dan dengannya menghasilkan dua pihak yang bertolak belakang, yakni pihak yang cenderung bersikap apresiatif dan kritis terhadap tawaran pembaharuan dengan melakukan kegiatan dialog. Dan pihak yang bersikap reaksioner dan apatis menuduh dengan tanda teologis dogmatik.<sup>5</sup>

Proses penyampaian wahyu dilakukan secara vertikal dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dalam proses ini Nabi Muhammad SAW dan Jibril berposisi sebagai *passive transmitter* dan juga menjadi *passive recorders*, sehingga firman Allah SWT bersifat *verbatim*.<sup>6</sup> Yang berarti Jibril dan Nabi Muhammad SAW tidak melakukan penafsiran saat itu. Setelah wahyu dicatat barulah dapat dilakukan proses hermeneutika, menjelaskan ayat berdasarkan keadaan dan konteksnya.

Hermeneutika merupakan kerangka berfikir dan cara pandang yang memiliki pengertian dasar sebagai ilmu tentang interpretasi. Tugas pokok hermeneutika adalah menafsirkan sebuah teks klasik atau realitas sosial di masa lampau agar menjadi milik orang yang hidup di masa, tempat dan suasana kultural yang berbeda.<sup>7</sup>

Dalam sejarahnya hermeneutika terbagi menjadi empat kategori, yaitu: *Hermeneutika Konservatif*: Bagaimana seorang pembaca dapat memahami makna dari sebuah teks sesuai dengan makna yang diinginkan oleh pengarang teks. Dengan mengasumsikan seorang pembaca harus memosisikan dirinya sama dengan situasi dan kondisi yang melingkupi pengarang. *Hermeneutika Kritis*:

<sup>5</sup> Nashr Hamid Abu Zayd, *Al-Qur'an, Hermeneutika Kekuasaan*, (Jakarta: RQIS, 2003), 8

<sup>6</sup> Yudian Wahyudi, *Hukum Islam: antara Filsafat dan Politik*, (Yogyakarta: Nawasea Press, 2015), 134

<sup>7</sup> Ilyas Supena, *Desain Ilmu-Ilmu Keislaman*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 22

Memfokuskan diri pada penyingkapan hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam interpretasi. Dengan menempatkan sesuatu yang berada di luar teks yakni ideologi pembaca sebagai masalah hermeneutika.

*Hermeneutika Radikal*: Bahwa setiap kata mempunyai sebuah arti, namun tanda-tandanya berbeda. Dengan cara melepaskan makna dari kata-kata yang diucapkan oleh pengarang atau yang tertulis pada saat kata-kata itu terucap. Untuk membongkar sesuatu yang tersembunyi mengenai pandangan dunia pengarang.  
*Hermeneutika Dialogis*: Bahasa dan teks adalah dua entitas yang berdiri sendiri bagi kehidupan manusia.<sup>8</sup>

### **Hermeneutika Asghar Ali Engineer**

Teks Al-Qur'an mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan, sebagai pedoman dan juga inspirasi bagi umat manusia, sejak diturunkannya dan terus ada sampai berabad-abad setelahnya. Banyak pihak mencoba untuk membuat pandangan bahwa Al-Qur'an memerintahkan menyebarkan kebencian, khususnya kepada non muslim bagaimana surah dan ayat dituliskan mengenai mereka. Pandangan ini tentu mendorong untuk menimbulkan tindakan radikal bagi muslim yang membaca sekedarnya dan menimbulkan ketakutan (*Islamphobia*) bagi non muslim. Seolah-olah Al-Qur'an lah yang menyebabkan itu semua.

Kadangkala dari kalangan umat muslim begitu mengkritisi, mengajukan keberatannya terhadap surah dan ayat yang bertentangan dengan hak asasi manusia, dan cenderung tidak masuk akal untuk dilakukan saat ini. Pandangan ini adalah hasil dari kesalahpahaman seseorang memahami makna ayat. Tidak ada sebuah interpretasi atas ayat yang benar secara mutlak. Seorang penafsir mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, hal ini lah yang kemudian memunculkan interpretasi berdasarkan perspektif keilmuan yang dimiliki masing-masing penafsir (teologi, sosiologi dll).

Selain itu penggunaan bahasa Al-Qur'an yang mengandung berbagai makna, juga tidak menutup kemungkinan untuk maknanya berkembang sesuai dengan

---

<sup>8</sup> Irsyadunnas, *Hermeneutika Feminisme*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 20

perubahan waktu dan kondisi dari masyarakatnya. Jika seseorang mempelajari berbagai tafsir yang ada maka akan tahu bahwa adanya banyak perbedaan penafsiran di tiap generasi dalam memahami sebuah ayat. Itu semua terjadi, bukan saja karena latar belakang yang berbeda dari masing-masing penafsir, namun juga perbedaan kapasitas psikis dan intelektual yang tidak sama diantara mereka.

Sifat Al-Qur'an adalah abadi, dalam arti selalu relevan bagi masa lalu, masa kini dan masa depan. Jangan membatasi kemukjizatannya dengan menutup hak-hak umat muslim untuk dapat menafsirkan Al-Qur'an, dengan cara mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan permasalahan yang sedang dihadapi, untuk mendapatkan petunjuk dan inspirasi dari Al-Qur'an. Makna-makna ayat akan selalu muncul dengan perkembangan yang baru.

Ayat-ayat dalam Al-Qur'an oleh Engineer dibagi menjadi lima kategori: Pertama adalah ayat-ayat yang menyinggung masalah ibadah. Dalam masalah ini tidak ada *re-thinking* dalam memahaminya. Dipahami dan dipatuhi sebagaimana yang telah Nabi Muhammad SAW jelaskan. Perkembangan ritual keagamaan yang dialami oleh agama lain tidak terjadi di agama Islam karena itu akan merusak estetika spiritual dari ritual peribadatan di dalam Islam. Pemahaman ayat-ayat tentang ibadah tidak dapat dirubah, namun tidak dapat dipungkiri kemudian akan ada perbedaan yang muncul terkait hal ibadah, berdasarkan penggunaan hadis yang berbeda dalam mengkonfirmasi dari kandungan ayat (Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali).

Kedua adalah ayat-ayat yang menyinggung masalah muamalah (pernikahan, pembagian harta warisan, transaksi dll). Berbeda dengan masalah ibadah, dalam hal muamalah dianjurkan untuk melakukan *re-thinking*, dengan pandangan bahwa akan selalu ada sesuatu yang berubah di setiap waktu dengan munculnya berbagai permasalahan dan berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Ketiga adalah ayat-ayat yang menyinggung sesuatu hal yang berkaitan dengan metafisika (Tuhan, akhirat, surga, neraka dll). Ayat-ayat ini merupakan bagian yang tidak adanya perubahan dan merupakan hal yang pokok dalam Islam.

Keempat adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal yang ma'ruf dan munkar. Pemahaman akan yang baik dan buruk bisa terjadi perbedaan yang sangat

jauh dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat lainnya. Walau demikian selalu ada pemahaman yang universal mengenai kebaikan dan keburukan.

Kelima adalah ayat-ayat yang menyinggung masalah nilai (keadilan, persamaan dll). Nilai keadilan direfleksikan dalam ajaran agama, keadilan bukanlah merujuk kepada pemahaman semata atau ditentukan oleh kondisi. Keadilan adalah sama, sama dalam perlakuan dan sama dalam penerapan.

Dalam memahami Al-Qur'an berdasarkan pembagian kategori yang dilakukan oleh Engineer meletakkan ayat-ayat normatif diatas ayat-ayat yang kontekstual. Namun tidak menyampingkan bahwa banyaknya perbedaan yang terjadi dari masalah-masalah yang seharusnya tidak dilakukan *re-thinking* seperti halnya ibadah, metafisik (aqidah) tetap terjadi perbedaan pandangan antara umat muslim sendiri, disebabkan oleh pemilihan hadis-hadis yang menjadikannya memiliki pemaknaan yang berbeda dari yang seharusnya.

### **Re-Thinking Pembagian Harta Warisan Bagi Perempuan**

Tahap pertama dalam ajaran Islam, wahyu menjadi rujukan satu-satunya baik dalam bentuk Al-Qur'an atau sunnah. Ayat demi ayat diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun kepada Rasulullah. Sejumlah ayat merupakan jawaban langsung dari pertanyaan yang diajukan oleh umat muslim, ada pula berkaitan dengan sebuah peristiwa. Sama halnya dengan penetapan hukum Islam yang banyak diantaranya merupakan jawaban atas pertanyaan atau pernyataan yang dibuat ketika peristiwa terjadi. Penetapan hukum dalam bentuk seperti itu beralasan untuk mencapai penetapan secara bertahap dan mudah diterima oleh masyarakat pada waktu itu yang terbiasa hidup bebas. Selain juga untuk memudahkan mereka dalam mempelajari hukum-hukum, mengingat alasan-alasan dan konteks penetapan hukum.

#### **1. Pembagian Harta Warisan Pra Islam**

Sebelum datangnya agama Islam, hukum yang diberlakukan menyangkut ahli waris menetapkan bahwa perempuan dan anak-anak tidak memperoleh bagian warisan dengan alasan mereka tidak atau belum dapat berperang. Pembagian harta warisan bagi masyarakat Arab berdasarkan dua prinsip dasar: nasab dan sebab.

Diantara mereka yang mendapatkan harta warisan dengan nasab (keturunan) adalah anak laki-laki yang telah bertempur di medan perang dan membawakan ghanimah (harta rampasan perang). Harta tersebut diwarisi oleh mereka yang lebih tua di dalam keluarga. Apabila tidak ada anak yang lebih tua, maka harta di bagikan kepada kerabat dekat mereka. Bahkan mereka tidak mewariskan kepada anak perempuan sama sekali, begitu juga dengan anak kecil baik itu laki-laki atau perempuan.

Diantara yang mendapatkan harta dengan sebab adalah dengan mengadopsi anak atau anak angkat, mereka mendapatkan warisan dari ayah angkatnya begitu juga sebaliknya mereka mewarisi ayah angkatnya ketika mereka meninggal. Pengadopsian merupakan hal yang sangat terkenal di Arab bahkan menjadi sebuah kebiasaan, hingga mereka menjadikan adopsi sebagai salah satu sebab tidak boleh menikah dan sebab mendapatkan hak harta warisan. Dari hal di atas telah kita perhatikan bahwa masyarakat Arab tidak mewarisi perempuan dan anak-anak kecil.

## 2. Pembagian Harta Warisan Bagi Perempuan Menurut Asghar Ali Engineer

Dalam pembagian harta waris bagi perempuan yang disebutkan oleh Al-Qur'an adalah bentuk minimal.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semua perempuan yang berjumlah lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (QS An-Nisa: 11)

Apabila dalam kasus-kasus tertentu menghendaki untuk dibagi secara adil, bagian laki-laki sama dengan perempuan atau bahkan perempuan yang mendapat lebih banyak. Ayat waris tersebut memiliki hubungan dengan realitas sosial ketika ayat itu diturunkan, yaitu perempuan pada masa itu tidak mendapat hak waris bahkan menjadi bagian dari harta yang diwariskan. Namun Islam kemudian datang dan mengatakan bahwa perempuan juga mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan. Dengan turunnya surah An-Nisa ayat 11 dan melihat kondisi masyarakat, maka sudah merupakan langkah yang sangat besar ketika itu.

Terkait jumlah pembagian waris perempuan hanya setengah dari bagian laki-laki dapat dilihat dari aspek sosial dan ekonomi di masa itu, yakni beban keluarga atau nafkah sepenuhnya menjadi tanggungjawab laki-laki. Karena itu ayat tentang konsep warisan ini memberi perempuan satu berbanding dua untuk laki-laki. Meskipun perempuan itu kaya atau berpenghasilan lebih dari suami, kekayaan dan hasil jerih payah semuanya menjadi milik isteri sendiri. Suami tidak boleh membebankan kewajiban nafkah keluarga kepada harta warisan atau penghasilan isteri, kecuali atas keinginan dari isteri sendiri.

## Kesimpulan

Perbandingan pembagian harta warisan 2:1, dua untuk laki dan satu untuk perempuan bukanlah hukum yang diterapkan hanya terpaku kepada teks saja. Engineer mengajak umat muslim untuk sama-sama kembali mencari makna sesungguhnya yang merupakan tujuan awal dari turunnya ayat itu. Hukum Islam mengenai pembagian harta warisan termasuk dalam kategori ayat yang harus dilakukan *re-thinking*, dengan pandangan bahwa akan selalu ada sesuatu yang berubah di setiap waktu dengan munculnya berbagai permasalahan dan berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Dengan cara melihat langsung kepada teks normatif (Al-Qur'an) dan jangan terpaku terhadap penafsiran atas ayat itu. Pemberian hak waris kepada perempuan merupakan sebuah tindakan perlawanan terhadap suatu zaman yang dzalim. Sebelumnya perempuan sebatas objek semata, kemudian diangkat derajatnya menjadi subjek yang setara dengan laki-laki.

## Daftar Pustaka

- Abu Zayd, Nashr Hamid, *Al-Qur'an, Hermeneutika Kekuasaan*, Jakarta: RqiS, 2003.
- Aniq, Muhammad, *Femina Dalam Hukum Waris*, Muwazah, Vol: 5, No: 1, Juli 2013.
- Ali Ash-Shabuni, Muhammad, *Hukum Waris*, Solo: Pustaka Mantiq, 1994.
- Bilal Philips, Abu Ameenah, *Evolusi Fiqih*, Sumedang: Anjana Pustaka, 2007.
- Emerick, Yahiya, *Memahami Islam*, Jakarta: Ina Publikatama, 2007.
- \_\_\_\_\_, Asghar Ali, *Islam Masa Kini*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- \_\_\_\_\_, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: Yogyakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, Asghar Ali, *Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-laki*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.
- Irsyadunnas, *Hermeneutika Feminisme*, Yogyakarta: Kaukaba, 2014.
- Nuryanto, M. Agus, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Supena, Ilyas, *Desain Ilmu-Ilmu Keislaman*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Wahyudi, Yudian, *Hukum Islam: antara Filsafat dan Politik*, Yogyakarta: Nawasea Press, 2015.